



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 108/A.01.01/2021

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S2
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Dr. Istaryatiningtias, M.Si.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dr. Istaryatiningtias, M.Si.** menjadi Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. **Dr. Istaryatiningtias, M.Si.** menjadi Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Dr. Istaryatiningtias, M.Si.** menjadi Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut.
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III-A;
 2. Tunjangan Ekuivalensi;
 3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon III;
 4. Tunjangan Tambahan Program Studi terakreditasi A dan B;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Mei 2025** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 21 Ramadhan 1442 H.
3 Mei 2021 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Kepulusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Sekretaris Universitas
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Dr. Istaryatiningtias, M.Si.** pada hari ini **Senin** tanggal **12 Syawal 1442 H**, bertepatan dengan tanggal **24 Mei 2021 M** dalam rangka mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menyatakan sebagai berikut :

1. Berpegang teguh terhadap ajaran Al Qur'an dan Sunnah di setiap aktivitas dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT
2. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap semua peraturan yang ditetapkan Persyarikatan dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. Tidak akan melakukan praktek korupsi dan kolusi
4. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang terkait dengan jabatan maupun pekerjaan saya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekolah Pascasarjana serta turut menjaga kerahasiaan atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas
8. Menjaga citra lembaga dan memegang teguh komitmen, melalui penerapan tata kerja yang transparan, jujur, dan akuntabel dalam seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku yang dilaksanakan di bawah kewenangan jabatan saya
9. Bersedia memberikan keterangan dan informasi, baik secara lisan maupun tertulis kepada perorangan, lembaga, atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya
10. Konsisten dan mendukung sepenuhnya terhadap Gerakan Kampus UHAMKA Sebagai Kawasan Tanpa Rokok
11. Apabila saya melanggar janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Syawal 1442 H.
24 Mei 2021 M.

Mengetahui,
Rektor,

Yang menyatakan,



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Dr. Istaryatiningtias, M.Si.